

PENGANTAR ILMU NEGARA

Muhamad Dluha, S.H.I.,MH.

Ali Munib, S.H.,M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR ILMU NEGARA

**Muhamad Dluha, S.H.I.,MH.
Ali Munib, S.H.,M.H.**



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

PENGANTAR ILMU NEGARA

Penulis :

Muhamad Dluha, S.H.I.,MH.

Ali Munib, S.H.,M.H.

ISBN : 978-634-7492-83-8

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Dian Anggraeni, S.H, M.Han

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Januari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku “Pengantar Ilmu Negara” ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep dasar dalam studi Ilmu Negara. Di dalamnya dibahas berbagai pokok bahasan mulai dari hakikat dan fungsi negara, teori-teori klasik mengenai asal-usul negara, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan, hingga dinamika perkembangan konsep kenegaraan di era modern. Melalui pendekatan historis, filosofis, dan normatif, buku ini diharapkan mampu menjembatani pemahaman antara pemikiran klasik para filsuf politik dan realitas kenegaraan kontemporer yang terus berkembang.

Penulis berharap kehadiran buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, dalam memperdalam kajian dasar Ilmu Negara. Lebih jauh, penulis berharap buku ini juga dapat memperkaya khazanah pengetahuan bagi masyarakat luas yang ingin memahami konsep dan prinsip dasar kenegaraan secara lebih utuh, kritis, dan kontekstual. Buku ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran intelektual dan sikap reflektif terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perubahan zaman.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, akademik, dan teknis dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih khusus penulis tujuikan kepada rekan sejawat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, para mahasiswa yang telah memberikan inspirasi melalui diskusi-diskusi ilmiah, serta keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat. Semoga buku ini dapat memberikan

manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum dan pemikiran kenegaraan di Indonesia.

Probolinggo, 02 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN ILMU NEGARA	10
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Negara.....	10
B. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Kenegaraan	12
C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Ilmu Negara.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Pendekatan dalam Studi Ilmu Negara.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 2 ASAL MULA DAN TERBENTUKNYA NEGARA. Error!	Error! Bookmark not defined.
A. Teori-Teori Asal Mula Negara Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
B. Proses Terbentuknya Negara Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Terbentuknya Negara	Error! Bookmark not defined.
D. Unsur-Unsur Negara	Error! Bookmark not defined.
BAB 3 BENTUK-BENTUK NEGARA Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
A. Negara Kesatuan (<i>Unitaris</i>) ..	Error! Bookmark not defined.
B. Negara Serikat (Federasi).....	Error! Bookmark not defined.
C. Konfederasi	Error! Bookmark not defined.
BAB 4 BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN	Error! Bookmark not defined.

- A. Monarki dan Republik **Error! Bookmark not defined.**
- B. Sistem Pemerintahan Parlementer **Error! Bookmark not defined.**
- C. Sistem Pemerintahan Presidensial **Error! Bookmark not defined.**
- D. Sistem Pemerintahan Campuran **Error! Bookmark not defined.**
- E. Sistem Pemerintahan di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

BAB 5 KEDAULATAN DAN KONSTITUSI **Error! Bookmark not defined.**

- A. Pengertian dan Teori Kedaulatan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Sifat dan Jenis Kedaulatan **Error! Bookmark not defined.**
- C. Konstitusi: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya **Error! Bookmark not defined.**
- D. Hubungan Kedaulatan dan Konstitusi dalam Negara Modern..
..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 6 NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI **Error! Bookmark not defined.**

- A. Pengertian Negara Hukum **Error! Bookmark not defined.**
- B. Ciri-Ciri Negara Hukum **Error! Bookmark not defined.**
- C. Prinsip-Prinsip Negara Hukum **Error! Bookmark not defined.**
- D. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya **Error! Bookmark not defined.**
- E. Demokrasi Konstitusional..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 7 TEORI-TEORI TENTANG NEGARAError! Bookmark not defined.

- A. Teori Negara dari Tokoh-Tokoh Klasik (Plato dan Aristoteles) **Error! Bookmark not defined.**
- B. Teori Negara dari Pemikir Modern (Hobbes, Locke, Rousseau) **Error! Bookmark not defined.**
- C. Teori Negara dari Tokoh Sosialis dan Marxis **Error! Bookmark not defined.**
- D. Teori Negara Kontemporer ... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Teori Negara Global dan Post-Nasional: Negara dalam Bayang-Bayang Globalisasi **Error! Bookmark not defined.**

BAB 8 ILMU NEGARA DALAM KONTEKS INDONESIA Error! Bookmark not defined.

- A. Perkembangan Konsep Negara dalam Sejarah Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pancasila sebagai Dasar Negara **Error! Bookmark not defined.**
- C. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
- D. Tantangan Modern dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

ILMU NEGARA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Negara

Ilmu Negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari negara secara abstrak, umum, dan mendasar (Johan, 2018a). Tidak seperti ilmu hukum tata negara yang mengkaji cara negara disusun melalui konstitusi tertentu, atau ilmu politik yang mempelajari dinamika kekuasaan serta praktik politik, Ilmu Negara lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti: Apa itu negara? Mengapa negara ada? Bagaimana asal-usul dan tujuan negara?

Secara historis, istilah “Ilmu Negara” berasal dari bahasa Belanda, *Staatsleer* atau *Staatswissenschaft*, yang berkembang pada abad ke-19. Di Jerman, disiplin ini dikenal dengan *Staatslehre*. Sementara dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep serupa lebih banyak dikaji dalam bidang *Political Science* atau *Theory of the State* (Gadjong, 2019).

Para sarjana klasik mendefinisikan Ilmu Negara dengan perspektif berbeda. Georg Jellinek, seorang ahli hukum tata negara Jerman, mendefinisikan Ilmu Negara sebagai ilmu yang mempelajari negara dari sisi umum dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua negara. Menurutnya, setiap negara memiliki bentuk konkret yang berbeda, tetapi ada prinsip universal yang dapat digali, seperti unsur negara, bentuk negara, dan tujuan negara (Sabon and SH, 2019a).

Ruang lingkup Ilmu Negara meliputi lima pokok bahasan utama berikut:

1. Hakikat Negara

Pembahasan mengenai esensi negara menjadi landasan dalam Ilmu Negara. Pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan "negara" menjadi fundamental karena istilah ini seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh filsuf, pakar hukum, serta ilmuwan politik. Negara bukan sekadar kumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah, melainkan sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan dilengkapi dengan kekuasaan yang sah.

Dalam kajian ini, negara dibedakan dari organisasi sosial lain seperti keluarga, suku, atau asosiasi. Organisasi sosial memang dapat mengatur anggotanya, tetapi tidak memiliki kewenangan memaksa secara sah sebagaimana negara. Negara memiliki sifat khusus yaitu *sovereignty* (kedaulatan), yang memberi legitimasi bagi pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum yang mengikat seluruh rakyatnya (Marpaung and SH, 2018a).

Oleh karena itu, mempelajari esensi negara berarti mengerti karakteristik yang membedakan negara dari entitas lainnya. Contohnya, Max Weber mengartikan negara sebagai entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan secara sah dalam suatu area. Ini menegaskan posisi negara sebagai sebuah entitas yang khas dalam kehidupan masyarakat

2. Asal-usul Negara

Ruang lingkup kedua adalah asal-usul negara, yang sejak zaman klasik telah menjadi perdebatan filosofis. Ada berbagai teori tentang bagaimana negara terbentuk, misalnya teori teokrasi (negara berasal dari kehendak Tuhan), teori kekuasaan (negara lahir dari dominasi pihak yang kuat), teori perjanjian sosial (negara hasil kesepakatan antarindividu), serta teori sosiologis (negara lahir dari proses evolusi masyarakat) (Ahmad Mustanir et al., 2023).

Kajian tentang asal-usul negara penting karena memberikan gambaran mengenai dasar legitimasi kekuasaan negara. Misalnya, teori perjanjian sosial yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau menekankan bahwa negara ada untuk melindungi hak-hak warganya, sehingga kedaulatan rakyat menjadi dasar legitimasi pemerintahan (MADUNG, 2013a).

Sebaliknya, teori kekuasaan (*Machiavelli*) mengungkapkan bahwa negara sering kali terbentuk melalui penaklukan atau penguasaan kelompok yang kuat atas yang lemah. Teori evolusi masyarakat (sosiologis) menunjukkan bahwa negara merupakan produk dari perkembangan organisasi sosial yang semakin rumit.

Mempelajari latar belakang negara memungkinkan kita untuk mengerti dinamika kemunculan berbagai jenis negara sepanjang sejarah dan bagaimana kekuasaan mendapatkan legitimasi.

3. Tujuan Negara

Setiap negara dibentuk tentu memiliki tujuan. Ilmu Negara mengkaji tujuan ini baik dari sudut pandang klasik maupun modern. Pada era Yunani Kuno, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan negara adalah mencapai kehidupan yang baik (*the good life*) (Johan, 2018b). Dalam tradisi modern, tujuan negara bergeser dari sekadar menjaga keamanan (negara minimalis ala night-watchman state) menjadi negara kesejahteraan (welfare state) yang berusaha memberikan pelayanan sosial bagi rakyatnya (Effendi, 2017).

Tujuan suatu bangsa sangat berkaitan dengan ideologi yang dianutnya. Negara liberal fokus pada hak individu dan membatasi peran pemerintah. Di sisi lain, negara sosialis fokus pada distribusi yang adil dan penghilang ketidakadilan ekonomi. Indonesia, contohnya, mengungkapkan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia.

Menganalisis tujuan negara memberikan wawasan kritis bagi mahasiswa hukum mengenai cara seharusnya negara beroperasi. Tidak hanya cukup menegakkan hukum, negara juga perlu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan yang dijanjikan kepada warganya.

4. Bentuk dan Susunan Negara

Ilmu Negara juga membahas bentuk dan susunan negara, yaitu bagaimana negara diorganisasikan dan dijalankan. Bentuk negara dapat berupa monarki (kekuasaan dipegang seorang raja) atau republik (kekuasaan dipegang oleh wakil rakyat). Sementara dari sisi susunan, dikenal negara kesatuan (unitary state) dan federal (Wospakrik, 2025).

Pemahaman tentang bentuk negara penting karena menentukan bagaimana kedaulatan dijalankan. Misalnya, negara federal seperti Amerika Serikat dan Jerman membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan negara kesatuan seperti Indonesia menganut kedaulatan tunggal, meskipun memberikan otonomi luas kepada daerah (Babussalam and SH, no date).

Selain itu, kemajuan masa kini juga menghadirkan tipe-tipe negara baru seperti negara supranasional (contohnya Uni Eropa) yang melampaui batas negara bangsa. Oleh karena itu, penelitian tentang bentuk negara tidak terbatas pada klasifikasi klasik, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan global.

5. Prinsip-Prinsip Umum Kenegaraan

Ilmu Negara membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi semua negara, seperti kedaulatan, hukum, demokrasi, keadilan, dan hubungan antara negara dengan individu. Prinsip-prinsip ini bersifat universal, meskipun penerapannya berbeda di setiap negara (Mutawalli, 2023a).

Misalnya, prinsip kedaulatan dapat dimaknai sebagai kedaulatan rakyat (demokrasi), kedaulatan hukum (rule of law), atau kedaulatan negara (absolutisme). Prinsip demokrasi juga memiliki berbagai model, mulai dari demokrasi langsung di Yunani Kuno hingga demokrasi perwakilan modern (Zaini, 2020a).

Prinsip-prinsip kenegaraan inilah yang menjadi acuan dalam merancang konstitusi, menyusun sistem pemerintahan, dan menilai apakah suatu negara menjalankan fungsi idealnya. Dengan demikian, mempelajari prinsip umum negara membantu mahasiswa memahami “roh” yang mendasari setiap praktik kenegaraan.

B. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Kenegaraan

Ilmu Negara bukanlah suatu ilmu yang terpisah secara mandiri. Ia sebenarnya menjadi dasar pemikiran bagi disiplin-disiplin lain yang membahas negara dengan cara yang lebih nyata dan terapan.

Karena karakteristiknya yang abstrak dan universal, Ilmu Negara sering dianggap sebagai “ilmu dasar” yang menjadi dasar bagi perkembangan cabang-cabang ilmu pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami posisi Ilmu Negara secara menyeluruh, penting untuk memperhatikan hubungan dengan tiga disiplin utama: Ilmu Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Kenegaraan.

1. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum

Hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Hukum sangat erat, terutama dengan Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) dan Hukum Administrasi Negara (*Administrative Law*). Ilmu Negara membicarakan negara dalam tataran teoritis dan filosofis, sedangkan Ilmu Hukum menguraikannya dalam bentuk norma-norma positif yang berlaku di suatu negara tertentu (Kahar, 2019).

Sebagai contoh, Ilmu Negara menelaah konsep kedaulatan secara abstrak, apakah kedaulatan berada di tangan raja (*monarki absolut*), rakyat (demokrasi), atau hukum (*rule of law*) (Hadji, Azzahra and Rumah, 2024). Sementara Hukum Tata Negara menjelaskan bagaimana kedaulatan itu diterapkan dalam konstitusi, misalnya

di Indonesia melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Ilmu Negara memberikan dasar konseptual bagi Ilmu Hukum, sebab tanpa pemahaman fundamental mengenai apa itu negara, konstitusi, atau tujuan hukum, maka norma-norma hukum akan terlihat kering dan terputus dari akar filosofisnya. Dengan kata lain, Ilmu Negara menjawab “mengapa hukum itu ada”, sedangkan Ilmu Hukum menjawab “bagaimana hukum itu berlaku”.

Selain itu, Ilmu Negara juga membantu mahasiswa hukum mengembangkan daya kritis. Misalnya, dalam studi tentang negara hukum (*rechtstaat atau rule of law*), Ilmu Negara memaparkan prinsip-prinsip dasar bahwa negara seharusnya tunduk pada hukum dan melindungi hak-hak rakyat (Sabon and SH, 2019b). Dari sini, seorang mahasiswa hukum tidak hanya menghafalkan pasal-pasal konstitusi, tetapi juga mampu menilai apakah praktik hukum di negaranya sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Jika Ilmu Hukum lebih menekankan pada norma, Ilmu Politik lebih menekankan pada realitas kekuasaan. Menurut Harold Lasswell, politik adalah “*who gets what, when, and how*” (siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana) (Budiardjo, 2003). Sementara itu, Ilmu Negara menempatkan politik dalam kerangka konseptual mengenai negara.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sudut pandangnya. Ilmu Negara membahas definisi negara, proses pembentukannya, serta tujuan negara, sementara Ilmu Politik mempelajari dinamika dalam praktik bernegara, termasuk perilaku elit politik, sistem partai, kebijakan publik, dan interaksi antara negara dan masyarakat.

Meski berbeda, keduanya saling melengkapi. Ilmu Negara memberikan kerangka teoritis bagi Ilmu Politik. Misalnya, teori tentang bentuk negara (*unitary vs federal*) memberikan kerangka untuk menganalisis praktik politik di negara-negara tersebut (Nasution and Sihombing, 2020). Sebaliknya, Ilmu Politik memberikan data empiris yang dapat memperkaya kajian Ilmu Negara.

Contoh nyata dapat terlihat dalam penelitian mengenai demokrasi. Ilmu Negara membahas demokrasi dalam aspek prinsip, seperti kekuasaan rakyat, kebebasan, serta kesetaraan. Ilmu Politik kemudian menganalisis bagaimana prinsip itu diterapkan dalam pemilu, sistem partai, dan perilaku pemilih. Dengan demikian, Ilmu Negara dan Ilmu Politik memiliki hubungan yang saling melengkapi: yang satu memberikan landasan teori, sedangkan yang lain memberikan bukti empiris

3. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan

Ilmu Kenegaraan sering dikenal sebagai bidang yang praktis dan historis, karena membahas negara dalam bentuk yang konkret dan spesifik. Jika Ilmu Negara membahas dalam pengertian umum mengenai “bentuk negara”, maka Ilmu Kenegaraan menguraikan bentuk negara yang spesifik, seperti Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem presidensial.

Dengan demikian, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai hubungan antara teori dan aplikasi. Ilmu Negara memberi teori umum, sedangkan Ilmu Kenegaraan menunjukkan bagaimana teori itu diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara tertentu.

Misalnya, Ilmu Negara membahas konsep trias politica dari Montesquieu, yakni pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Rokilah, 2020a). Ilmu Kenegaraan kemudian membahas bagaimana Indonesia menerapkan prinsip tersebut dalam sistem pemerintahannya: presiden memegang kekuasaan eksekutif, DPR memegang kekuasaan legislatif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan yudikatif (Umboh, 2020).

Hubungan ini sangat krusial bagi mahasiswa hukum dan politik. Dengan mempelajari Ilmu Negara, mereka memahami “asas” atau prinsip yang berlaku secara universal. Dengan mempelajari Ilmu Kenegaraan, mereka mengetahui cara penerapan asas tersebut dalam konteks negara mereka masing-masing.

4. Sinergi Interdisipliner

Ketiga hubungan di atas menunjukkan bahwa Ilmu Negara bersifat interdisipliner. Ia tidak dapat dilepaskan dari Ilmu Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Kenegaraan. Bahkan dalam perkembangan modern, Ilmu Negara juga sering bersinggungan dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan ekonomi politik.

Sebagai contoh, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya bisa dipahami dari sudut hukum (jaminan sosial dalam konstitusi), tetapi juga dari sudut politik (peran partai politik dalam mendorong kebijakan), sosiologi (dampaknya terhadap struktur masyarakat), dan ekonomi (redistribusi sumber daya) (Elviandri, 2019).

Oleh karena itu, Ilmu Negara dapat dianggap sebagai ilmu fundamental yang multidimensi: ia memberikan dasar bagi berbagai bidang ilmu dan sekaligus menciptakan ruang interaksi dengan disiplin lainnya. Mahasiswa hukum yang menguasai Ilmu Negara akan lebih siap untuk terlibat dalam perbincangan yang lebih komprehensif mengenai hukum, politik, dan pemerintahan